BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Bantaeng khususnya sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para petani tembakau dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Petani Tembakau di Kabupaten Bantaeng Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/ PMK.07/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran DBHCHT Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu / masyarakat yang berprofesi sebagai petani tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bantaeng.
6. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu /masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

8. Koordinator Kabupaten adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengoordinir seluruh pemanfaatan DBH-CHT di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi petani tembakau di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

(2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

BAB II
PEMBERIAN DBHCHT

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi petani tembakau di wilayah Daerah.

(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang masing-masing penerima diberikan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)dan dapat dibagi kedalam 3(tiga) kali pencairan selama 12 (Dua Belas) Bulan berjalan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

(1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berstatus sebagai penduduk Daerah;

b. berprofesi sebagai petani tembakau di Daerah;

c. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman social atau bantuan yang bersumber dari:
   1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan/atau
   3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
d. diutamakan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(2) Petani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja menanam tembakau dilahan pertanian milik sendiri dan/atau dengan mendapat upah dari perorangan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

BAB IV
PENDATAAN
Pasal 5

(1) Pendataan calon Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas Pertanian melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.

(4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pertanian dibantu Kepala Bidang Perkebunan membentuk tim verifikasi dan validasi.

(5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas:
   a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/ kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
   b. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
   c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.

(6) Hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.

(7) Rekomendasi dari Sekretaris Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.

(8) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT.
(2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perkebunan atas arahan Kepala Dinas Pertanian.
(3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
(4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Sosial *(account to account).*

(5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pertanian bersama tenaga teknis pada Dinas Pertanian yang menangani DBHCHT dalam hal ini Bidang Perkebunan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Koordinator DBH-CHT Kabupaten Bantaeng.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Koordinator DBH-CHT Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Mei 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 20